



MAKLUMAT

No. 9/DKPP-PKE-VII/2018

**DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU
REPUBLIK INDONESIA**

Dengan telah dibacakannya Putusan DKPP No. 9/DKPP-PKE-VII/2018 mengenai perkara Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang diadukan Sdri. Olivia Pamela Dumatubun, Sdr. Isak Telenggen, Sdr. Penius Dewelek Onime, dan Sdr. Aten Mom sebagai Para Pengadu serta Ketua KPU Kab. Puncak a.n Sdr. Manase Wandik sebagai Teradu dalam Sidang DKPP pada Kamis 22 Februari 2018, dengan ini dipermaklumkan hal-hal sebagai berikut:

- I. DKPP memutuskan bahwa: (1) Menerima Pengaduan para Pengadu untuk sebagian; (2) Menjatuhkan sanksi Peringatan Keras Terakhir dan Pemberhentian Tetap dari Jabatan Ketua KPU Kabupaten Puncak kepada Teradu Manase Wandik terhitung sejak dibacakannya Putusan ini; (3) Memerintahkan KPU Provinsi Papua untuk melaksanakan Putusan ini paling lama 7 hari sejak dibacakan; dan (4) Memerintahkan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini;
- II. Bahwa Putusan DKPP ini dibacakan dalam Sidang DKPP yang digelar pada Kamis 22 Februari 2018 setelah diputuskan dalam Pleno anggota pada Kamis 8 Februari 2018; dan
- III. Bahwa dengan merujuk ketentuan Pasal 458 ayat (13) UU No 7 Tahun 2017, Putusan DKPP Bersifat Final dan Mengikat, dan dengan memenuhi ketentuan Pasal 458 ayat (14) UU No 7 Tahun 2017, Penyelenggara Pemilu wajib melaksanakan putusan DKPP.

Demikian agar menjadikan maklum adanya.

Jakarta, 22 Februari 2018

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia,

Ketua,

Dr. Harjono, S.H., M.CL.

Anggota-anggota,

Prof. Dr. Muhammad, S.IP., M.Si.

Prof. Dr. Teguh Prasetyo, S.H., M.Si.

Dr. Alfitra Salam, APU.

Ida Budhiati, S.H., M.H.

Hasyim Asy'ari, S.H., M.Si., Ph.D.

Dr. Ratna Dewi Pettalolo, S.H., M.H.